

## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

## Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Judul SOP Mikro

Nomor SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Tanggal Pembuatan

Rabu, 02 Mei 2018

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Suwandi Miharja, M.D.S

NRP. 507778

Penyiapan Bahan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan

Anggaran Deputi BidKoor Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

OT.01.02-038-053.De.7

Kualifikasi Pelaksana : Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 1. Mampu mengidentifikasi permasalahan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 2. Menguasai tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ketentuan berlaku 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 3. Menguasai teknik pengolahan dan analisis data kinerja 4. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik Kerja Kemenko Polhukam 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 7 Tahun 2014 tentang SAKIP Kemenko 5. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik Polhukam 5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan: 1. SOP Makro Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi BidKoor 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Kendaraan roda dua dan empat 4. Telepon, Faksimile, dsb Pencatatan dan pendataan : Peringatan: Apabila pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan program, kegiatan, dan Disimpan dalam data elektronik dan manual anggaran tidak sesuai SOP maka hasilnya kurang maksimal

## SOP Mikro Penyiapan Bahan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Deputi BidKoor Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
No.		Sesdep	Kabag Program dan Evaluasi	Kasubbag Monev	Pelaksana (JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memberikan arahan kepada Kabag untuk menyiapkan rencana kegiatan dan bahan-bahan terkait proses hasil pelaksanaan Rencana, Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	_				Program kerja	10 Menit	Disposisi/arahan Sesdep	
2	Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan unit organisasi intern di Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dan unit organisasi lain di lingkungan Kemenko Polhukam (Biro Perencanaan dan Organisasi) serta menugaskan Kasubbag dan Pelaksana untuk menyiapkan bahan-bahan atau data kinerja					Disposisi/arahan Sesdep	1 Hari	Koordinasi & Konsultasi teknis + disposisi	
3	Menyiapkan bahan-bahan dan data kinerja hasil pelaksanaan Rencana, Program dan Anggaran pada masing-masing unit organisasi di Kedeputian beserta konsep awal laporan hasil pelaksanaan Rencana, Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, kemudian menyampaikannya kepada Kabag untuk diteliti		Т		<b>→</b>	Koordinasi & Konsultasi teknis + disposisi	1 Hari	Bahan dan data dukung + konsep awal laporan hasil pelaksanaan Rencana, Program dan Anggaran	
4	Meneliti bahan-bahan beserta konsep awal laporan hasil pelaksanaan Rencana, Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, kemudian melaporkannya kepada Sesdep untuk diperiksa	Т				Bahan dan data dukung + konsep awal laporan hasil pelaksanaan Rencana, Program dan Anggaran	60 Menit	Bahan dan data dukung + konsep awal laporan hasil pelaksanaan Rencana, Program dan Anggaran telah diteliti (paraf Kabag)	
5	Memeriksa bahan/materi beserta konsep awal laporan hasil pelaksanaan Rencana, Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, jika setuju maka akan disampaikan kepada Deputi, jika ada perbaikan maka akan disampaikan kembali ke Kabag untuk disempurnakan	Y	Y			Bahan dan data dukung + konsep awal laporan hasil pelaksanaan Rencana, Program dan Anggaran telah diteliti (paraf Kabag)		Bahan dan data dukung + konsep laporan hasil pelaksanaan Rencana, Program dan Anggaran telah diperiksa (paraf Sesdep)	